



**KEMENTERIAN PERTAHANAN RI
PUSAT PELAPORAN DAN PEMBINAAN
KEUANGAN PERTAHANAN**

SURAT EDARAN
Nomor: SE/ 36 /IV/2020

TENTANG

**PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN
DALAM RANGKA PELAKSANAAN *WORK FROM HOME* (WFH)**

1. Dasar:
 - a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.05/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan TNI.
 - b. Surat Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Nomor : SE-1/AG/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penjelasan Standar Biaya Masukan Dalam Pelaksanaan *Work From Home* (WFH).
2. Sehubungan dengan dasar di atas, dalam rangka mewujudkan *good governance*, pemahaman dan mendukung kelancaran pelaksanaan *Work From Home* (WFH) dalam upaya mencapai target-target yang sudah direncanakan, tanpa mengabaikan aspek efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas diatur sebagai berikut:
 - a. Besaran honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/ simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis melalui sarana *teleconference/video conference* sama dengan besaran honorarium melalui tatap muka secara langsung, sebagaimana tercantum dalam PMK Nomor 78.PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - b. Kriteria pemberian honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/ simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis yang dihadiri oleh peserta melalui sarana *teleconference/video conference* sama dengan kriteria pemberian honorarium melalui tatap muka secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78.PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Pelaksanaan kegiatan yang dilakukan melalui sarana *teleconference/video conference* tersebut atas penugasan resmi dari pejabat yang berwenang dan menjadi tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

- c. Jenis honorarium terkait kegiatan seminar/rapat/sosialisasi/diseminasi/workshop/sarasehan/simposium/lokakarya/*Focus Group Discussion*/diklat/akademik/kegiatan lain yang sejenis melalui sarana *teleconference/video conference* meliputi :
- 1) Honorarium narasumber/pembahas.
 - 2) Honorarium moderator.
 - 3) Honorarium narasumber/pembahas pakar/praktisi/profesional.
 - 4) Honorarium penceramah.
 - 5) Honorarium pengajar.
 - 6) Honorarium dosen dalam kegiatan akademik dan kemahasiswaan dan
 - 7) Honorarium lainnya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan melalui sarana *teleconference/video conference*.
- d. Pengadaan linsensi aplikasi *teleconference/video conference* dilakukan oleh satker dengan besaran sesuai bukti riil dan tetap memperhatikan aspek efisiensi efektifitas, serta kepatuhan/kewajaran.
- e. Biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon dan/atau paket data internet dapat diberikan kepada pegawai/mahasiswa/peserta, yang dibutuhkan untuk menunjang penyelenggaraan operasional kantor dan/atau pelaksanaan tugas dan fungsi. Bagi pegawai, besaran biaya komunikasi tersebut memperhatikan indeks biaya perkantoran, sedangkan bagi mahasiswa/peserta, besaran biaya paket data tersebut memperhatikan aspek efisiensi efektifitas, serta kepatuhan/kewajaran.
- f. Bagi pegawai yang ditugaskan untuk bekerja di kantor pada masa pelaksanaan WFH, dalam hal tidak menggunakan kendaraan dinas, dapat diberikan uang transpor lokal (dalam kota/kabupaten) dengan besaran sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- g. Satuan biaya uang lembur dan uang makan lembur dapat diberikan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
- h. Satuan biaya konsumsi rapat dan/atau satuan biaya uang saku rapat di dalam kantor dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :
- 1) Memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.
 - 2) Hanya diberikan kepada peserta rapat yang hadir di kantor/satker penyelenggara.
- i. Satuan biaya makan penambah daya tahan tubuh dapat diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara yang mendapat penugasan untuk bekerja di kantor.
- j. Satuan biaya lainnya tetap dapat dibayarkan sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang diatur dalam PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020.

k. Tanggung Jawab dan Pengawasan:

- 1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas kesesuaian penggunaan Standar Biaya Masukan.
 - 2) Pengawasan atas penggunaan Standar Biaya Masukan dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- l. Agar seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, dan tidak ada konflik kepentingan, serta menerapkan prinsip kehati-hatian dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Untuk kelancaran Surat Edaran ini mohon Kapusku TNI, Dirkuad, Kadisku Angkatan dan Karorenku Setjen Kemhan segera menginformasikan ke Kotama dan Satker di jajaran UO masing-masing.
 4. Surat Edaran ini bersifat pemberitahuan, untuk dipedomani dan dilaksanakan serta mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 April 2020

Kepala
Pusat Pelaporan dan Pembinaan
Keuangan Pertahanan,



Danang Hadiwibowo, S.E., M.M.
Marsyal Pertama TNI

Kepada Yth:

1. Kapusku TNI
2. Dirkuad
3. Kadiskual
4. Kadiskuau
5. Karorenku Setjen Kemhan

Tembusan:

1. Panglima TNI
2. Kas Angkatan
3. Sekjen Kemhan
4. Irjen Kemhan
5. Irjen TNI
6. Irjen Angkatan.